

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 170

TAHUN : 2013

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa wilayah Kota Cimahi merupakan kawasan perdagangan, pendidikan, dan budaya yang harus terpelihara citra dan kewibawaannya sebagai wahana untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas untuk menuju Cimahi Cerdas;

- b. bahwa secara geografis Kota Cimahi menjadi daerah lintas perkotaan dan memiliki jumlah penduduk yang terus semakin meningkat, sehingga berpotensi bagi meluasnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan peraturan daerah agar pelaksanaannya dapat lebih efektif dan berdaya guna;
- d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 23
Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah
Kota Cimahi (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor
86 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCEGAHAN, DAN PENANG-
GULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN
ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan/Pembantuan.
7. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat pimpinan SKPD adalah kepala dinas/badan/kantor/unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
8. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA, adalah zat atau obat yang secara rinci tertuang dalam Undang-Undang 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan

Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika dan precursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di Kota Cimahi.
10. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut penyalahgunaan NAPZA, adalah kegiatan penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan tanpa mengikuti aturan dan pengawasan dokter.
11. Penyalahgunaan NAPZA adalah orang yang menggunakan NAPZA tanpa hak dan melawan hukum.
12. Rumah/Tempat Pemandokan, Hotel/Penginapan adalah rumah/tempat pemandokan,

hotel/penginapan yang secara khusus disediakan untuk dihuni dengan perjanjian tertentu yang bersifat timbal balik dan komersial.

13. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
14. Penanggung jawab badan adalah orang yang karena kedudukannya atau kewenangannya bertindak untuk dan atas nama badan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan

usaha milik daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
17. Rumah susun yang untuk selanjutnya disebut rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal yang merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian, yang

dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

18. Perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang dibentuk oleh para penghuni rumah susun untuk mengurus kepentingan bersama sebagai pemilik, penghunian dan pengelolaan rumah susun.
19. Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat Ketua RT/RW adalah Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dilokasi domisili orang atau badan.
20. Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi yang selanjutnya disebut BNNK Cimahi adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah Kota Cimahi.
21. Rehabilitasi adalah upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA berupa kegiatan terapi dan rehabilitasi

yang dilakukan untuk memulihkan kesehatan dan menyiapkan penyalahgunaan NAPZA kembali ke masyarakat.

22. Relaps atau kambuh, adalah penyalahguna NAPZA yang telah pulih dan kembali melakukan penyalahgunaan NAPZA.
23. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan NAPZA dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA yang dilakukan oleh orang atau badan di Kota Cimahi.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 3

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA di Kota Cimahi dilaksanakan dengan mewajibkan kepada setiap penanggung jawab dari :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Badan;
- d. Lembaga Pendidikan;
- e. hotel/penginapan;
- f. tempat rekreasi dan hiburan, dan
- g. rumah hunian/perhimpunan penghuni rusun/tempat pemondokan asrama/rumah toko.

Pasal 4

Kewajiban bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi antara lain :

- a. Walikota berkewajiban mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan calon Pegawai Negeri Sipil harus memiliki :
 1. surat keterangan dari instansi terkait bebas dari NAPZA.
 2. surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan terlibat dalam peredaran gelap NAPZA.
- b. setiap Pimpinan SKPD bertanggung jawab mengupayakan agar lingkungan kerjanya tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
- c. memasang papan pengumuman /stiker/banner/slogan informasi

disetiap bangunan/kantor pemerintahan tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca;

- d. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lain dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di sarana transportasi darat, laut dan udara;
- e. melaksanakan tes urine secara berkala dan random terhadap siswa di lembaga pendidikan, karyawan di badan swasta, pegawai negeri sipil, Pimpinan dan anggota DPRD;
- f. tata cara pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada huruf e, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota; dan
- g. membantu BNNK Cimahi dalam rangka melaksanakan kegiatan P4GN di daerah.

Pasal 5

Kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi antara lain :

- a. Pimpinan dan Anggota DPRD berperan aktif mengupayakan agar lingkungan kerjanya tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
- b. memasang papan pengumuman/ stiker/ banner/ slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA dan akibat yang ditimbulkan di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. Pimpinan DPRD berkewajiban melapor kepada pihak yang berwajib dan atau BNNK Cimahi apabila mengetahui ada penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di lingkungan kerjanya.

Pasal 6

Kewajiban bagi Penanggungjawab yang menyangkut Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi antara lain :

- a. setiap Badan yang memiliki karyawan , wajib mengawasi lingkungan kerja di Badan yang menjadi tanggungjawabnya, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
- b. bentuk kewajiban dan atau tanggungjawab pengawasan dari Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dan dituangkan dalam peraturan resmi perusahaan dan/atau kesepakatan kerja bersama;
- c. bagi Badan yang melimpahkan sebagian atau seluruh kegiatan Badan kepada Badan lain, bentuk kewajiban dan atau tanggung pengawasan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, harus dibuat dan diatur dalam surat perjanjian kontrak dan atau perintah kerja dan atau perjanjian kerjasama atau peraturan lain yang mengikat kedua belah pihak;

- d. Menyertakan surat keterangan dari instansi terkait bebas dari NAPZA sebagai salah satu persyaratan penerimaan karyawan;
- e. Memasang papan pengumuman /stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkannya di tempat yang mudah di baca; dan,
- f. Melaporkan kepada pihak yang berwajib atau BNNK Cimahi apabila mengetahui ada penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di lingkungan kerjanya.

Pasal 7

Kewajiban bagi penanggungjawab yang menyangkut lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi antara lain :

- a. setiap lembaga pendidikan wajib mengatur dan mengawasi agar di lembaga yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA;
- b. memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
- c. melaksanakan sosialisasi secara rutin melalui kegiatan Masa Orientasi Studi (MOS) terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA;
- d. melibatkan siswa dalam perencanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di sekolah;
- e. setiap lembaga pendidikan wajib bertindak kooperatif dan

proaktif dengan orangtua/wali dan instansi terkait terutama dengan aparat keamanan dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;

- f. memasang papan pengumuman /stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkannya ditempat yang mudah dibaca; dan;
- g. melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan atau BNNK Cimahi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik/karyawan/siswa/mahasiswa.

Pasal 8

Apabila dalam lembaga pendidikan ada tenaga pendidik/karyawan/siswa/mahasiswa yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA dan sudah dinyatakan

bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, maka lembaga pendidikan tersebut berkewajiban memberikan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Kewajiban bagi penanggungjawab yang menyangkut hotel/penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi antara lain :

- a. memenuhi persyaratan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. mensyaratkan kepada setiap penerimaan tenaga kerja untuk mendapatkan surat keterangan bebas dari NAPZA dari instansi terkait;
- c. turut serta dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA di hotel/penginapan yang dikelolanya;

- d. memasang papan pengumuman /stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan peredaran gelap NAPZA dan akibat yang ditimbulkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan atau BNNK Cimahi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun tamu.

Pasal 10

Kewajiban penanggungjawab yang menyangkut tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi antara lain :

- a. memenuhi persyaratan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. mensyaratkan kepada setiap penerimaan tenaga kerja untuk mendapatkan surat keterangan bebas NAPZA dari instansi

terkait;

- c. mengawasi pengunjung di lingkungan agar tidak terjadi dan atau tidak dijadikan ajang penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
- d. turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dan penyalahgunaan peredaran gelap NAPZA di tempat rekreasi dan hiburan yang dikelolanya;
- e. memasang papan pengumuman /stiker/banner/slogan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan akibat yang ditimbulkannya di tempat yang mudah terbaca; dan
- f. melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan atau BNNK Cimahi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan peredaran gelap NAPZA baik yang dilakukan oleh karyawan maupun pengunjung.

Pasal 11

Kewajiban Penanggungjawab yang menyangkut rumah hunian/ perhimpunan penghuni rusun/ tempat pemondokan/asrama/ rumah toko, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g meliputi antara lain :

- a. melaporkan penghuninya disertai dengan identitas kepada ketua RT/RW;
- b. mencantumkan peraturan rumah hunian/tempat pemondokan/asrama/rusun/ rumah toko di tempat yang mudah dibaca;
- c. mengawasi rumah hunian/ tempat pemondokan/asrama/ rusun/rumah toko dan penghuninya agar tidak menjadi ajang kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran NAPZA;
- d. turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap NAPZA ditempat rumah

hunian/tempat pemondokan/
asrama/rusun/rumah toko yang
dikelolanya;

- e. memasang papan pengumuman
/stiker/banner/slogan informasi
tentang bahaya penyalahgunaan
NAPZA ditempat yang mudah
dibaca; dan
- f. melaporkan kepada RT/RW
serta pihak yang berwajib, dan
atau BNNK CIMAHI 2 X 24 Jam,
apabila mengetahui ada
penghuni rumah hunian/
tempat pemondokan/asrama/
rusun/rumah toko yang terlibat
penyalahgunaan NAPZA.

BAB IV

PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 12

Selain melaksanakan kewajiban
pencegahan dan penanggulangan
penyalahgunaan dan Peredaran
gelap NAPZA sebagaimana

dimaksud pada Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat :

- a. membentuk panti rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA dengan mempertimbangkan Anggaran Daerah dan atau sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. panti rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi termasuk menangani permasalahan korban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 13

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA :
 - a. masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan

penyalahgunaan peredaran gelap NAPZA;

b. hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap NAPZA diwujudkan dalam bentuk:

1. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan NAPZA;
2. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan NAPZA kepada pihak yang wajib, dan atau BNNK Cimahi;
3. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada pihak yang wajib atau BNNK Cimahi yang menangani

perkara tindak pidana penyalahgunaan NAPZA;

4. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada pihak yang berwajib, dan atau BNNK Cimahi;

5. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan

6. membuat dan melaksanakan rehabilitasi medis, sosial, tradisional dan keagamaan untuk penyembuhan terhadap pecandu narkoba dan relaps.

(2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau pihak berwajib dan/atau BNNK Cimahi jika mengetahui adanya penyalahgunaan NAPZA.

BAB V

**REHABILITASI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA**

Pasal 14

- (1) Pecandu narkotika dan atau penyalahguna NAPZA wajib menjalani rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan.
- (2) Rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA dapat berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental, rehabilitasi edukasional, rehabilitasi vokasional dan rehabilitasi keagamaan.
- (3) Pemerintah daerah wajib memberi dukungan atau bantuan kepada lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 15

Lembaga pendidikan dan Perusahaan wajib menerima kembali seseorang yang diberhentikan dari suatu lembaga pendidikan dan perusahaan karena keterlibatan penyalahgunaan NAPZA setelah jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya dengan pernyataan dari yang bersangkutan dan dinyatakan sembuh oleh instansi terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

BNNK Cimahi

Pasal 16

- (1) BNNK Cimahi sebagai instansi vertikal melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan teknis P4GN.

- (2) Kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi eselonisasi kelompok jabatan fungsional serta tata kerja BNNK Cimahi diatur sesuai dengan Peraturan Kepala BNN nomor Per/4/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Propinsi dan BNN Kabupaten/ Kota.
- (3) Unsur-unsur yang selama ini tergabung dalam BNK Cimahi dapat bergabung dengan BNNK Cimahi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Napza dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah serta Sumber-sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI PIDANA & ADMINISTRATIF

Pasal 18

(1) Penanggung jawab rumah hunian/rusun/tempat/pondokan/ asrama/ ruko, tempat rekreasi /hiburan, hotel/penginapan, lembaga pendidikan, badan dan perorangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp.

50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk korporasi dapat dijatuhkan sanksi administratif tambahan berupa pencabutan izin usaha.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 Nopember 2013

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 4 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

BAMBANG ARIE NUGROHO
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2013 NOMOR 170

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
LAINNYA DI KOTA CIMAHI

A. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, NAPZA memegang peranan penting. Disamping itu NAPZA digunakan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan NAPZA dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan NAPZA mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap NAPZA menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dan upaya pemberantasan peredaran gelap.

Disamping upaya pemberantasan peredaran gelap NAPZA, maka upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA sangat diperlukan terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi seperti saat ini.

Sehubungan dengan hal itu maka untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan serta pengendalian seluruh kegiatan yang berhubungan dengan NAPZA, maka dipandang perlu disusun pengaturannya melalui Peraturan Daerah di bidang NAPZA.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Stiker/ banner/ slogan dibuat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dalam berbagai versi yang bentuk/ model, format tulisan dan gambar, serta ukurannya sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Biaya pelaksanaan tes urine dibebankan kepada APBD, tes urine dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan bekerjasama dengan instansi terkait yang tugas, fungsi dan kewenangannya mengatasi masalah penyalahgunaan NAPZA dan atau BNNK CIMAHI. Pelaksanaan

tes urine disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Stiker/ banner/ slogan dibuat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dalam berbagai versi yang bentuk/ model, format tulisan dan gambar, serta ukurannya sesuai dengan standar yang

ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 10

Jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus meliputi antara lain pengusahaan bola ketangkasan, pengusahaan permainan mekanik/elektronik, pengusahaan panti pijat, pengusahaan mandi uap, pengusahaan klub malam, pengusahaan diskotik, pengusahaan musik hidup dan pengusahaan karaoke.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Persyaratan surat keterangan bebas NAPZA dari rumah sakit dapat diberikan setelah tenaga Kerja yang bersangkutan dinyatakan diterima bekerja.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA meliputi antara lain, membuat peraturan tata tertib dan larangan bagi pengunjung termasuk melarang anak dibawah umur dan pelajar, SMP, SMU sederajat memasuki tempat rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Termasuk dalam kategori hotel/penginapan adalah hunian wisata (Service Apartement) balai remaja, pondok wisata, cottage, perkemahan dan resort.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemasangan stiker/ banner/
slogan bias ditempatkan
disetiap kamar.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Lembaga pendidikan yang dimaksud meliputi seluruh jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta.

Huruf a

Upaya pengaturan dan pengawasan pencegahan peredaran NAPZA di sekolah antara lain razia dengan cara sidak (inspeksi mendadak), melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke

lingkungan sekolah, melarang siswa keluar lingkungan sekolah pada jam pelajaran tanpa seizin guru, membina kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait, dan meningkatkan pengawasan sejak siswa datang sampai pulang sekolah sesuai dengan jam belajar yang ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan memberikan pendidikan adalah memberikan pendidikan atau pengajaran tentang bahaya akibat penyalahgunaan NAPZA termasuk kedalam pendidikan ekstrakurikuler mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemasangan stiker/ banner/

slogan bias ditempatkan
disetiap kamar.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sebelum UPT terbentuk,
pelaksanaan Rehabilitasi di-

lakukan oleh Dinas yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 15

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintahan Daerah mencegah, menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan terhadap keluarga dan lingkungan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Penerimaan kembali murid yang telah sembuh dapat dilakukan dengan tes/ujian penyesuaian terhadap mata pelajaran.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA
CIMAHI TAHUN 2013 NOMOR 5

